

## Optimalisasi P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah: Pendampingan dan Sosialisasi Kebijakan P3DN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Jasan Supratman<sup>1\*</sup>, Didin Sjarifudin<sup>2</sup>, Alloysius Vendhi Prasgoro<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  
Jl. Perjuangan Raya, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat, 17143.  
Telp/fax. (021) 88955871, [jasan.supratman@dsn.ubharajaya](mailto:jasan.supratman@dsn.ubharajaya),  
[didin.sjarifudin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:didin.sjarifudin@dsn.ubharajaya.ac.id), [alloysius.vendhi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:alloysius.vendhi@dsn.ubharajaya.ac.id)

\*Korespondensi : [jasan.supratman@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:jasan.supratman@dsn.ubharajaya.ac.id)

Diterima: 15 Juni 2026; Review: 17 Juni 2026; Disetujui: 15 Juli 2026 ; Diterbitkan: 21 Juli 2026

### Abstract

*The Domestic Product Utilization Enhancement Program (P3DN) is a strategic government policy aimed at strengthening national industry through optimizing government spending. However, the implementation of P3DN in goods/services procurement still faces various challenges, particularly related to understanding regulations, selecting domestic products, and meeting Domestic Component Level (TKDN) requirements. This community service activity aims to improve the understanding and capacity of Bekasi City Government officials in implementing the P3DN policy in the goods/services procurement process. Implementation methods included workshops, regulatory outreach, interactive discussions, and technical assistance related to the use of domestic products. The results of the activity indicated an increase in participants' understanding of the legal basis for P3DN, the mechanism for selecting domestic products, the obligation to use products with a certain TKDN value, and the control of the use of imported products. This activity also resulted in recommendations for the development of internal regional policies to strengthen the implementation of P3DN. By increasing the capacity of regional officials, it is hoped that the use of domestic products in government goods/services procurement will increase, thus positively impacting national industrial growth and the regional economy.*

**Keywords :** P3DN, TKDN, Procurement of Goods/Services, Domestic Products, Regional Government

### Abstrak

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui optimalisasi belanja pemerintah. Namun demikian, implementasi P3DN pada pengadaan barang/jasa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman regulasi, pemilihan produk dalam negeri, dan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN pada proses pengadaan barang/jasa. Metode pelaksanaan dilakukan melalui workshop, sosialisasi regulasi, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis terkait penggunaan produk dalam negeri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum P3DN, mekanisme pemilihan produk dalam negeri, kewajiban penggunaan produk dengan nilai TKDN tertentu, serta pengendalian penggunaan produk impor. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi penyusunan kebijakan internal daerah untuk memperkuat implementasi P3DN. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur daerah, diharapkan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa

pemerintah dapat meningkat sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri nasional dan perekonomian daerah.

**Kata kunci :** P3DN, TKDN, Pengadaan Barang/Jasa, Produk Dalam Negeri, Pemerintah Daerah

## 1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan permintaan terhadap produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa sebagai upaya memperkuat daya saing industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi P3DN di Pemkot Bekasi

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi kebijakan P3DN di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur, kurang optimalnya pemanfaatan informasi produk dalam negeri, serta belum tersusunnya mekanisme pengendalian penggunaan produk impor. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN secara efektif.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Workshop Optimalisasi P3DN di Pemerintah Kota Bekasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait

regulasi, mekanisme implementasi, serta strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **2. ANALISIS SITUASI**

Pemerintah Kota Bekasi sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pembangunan yang tinggi memiliki nilai belanja pengadaan barang/jasa yang cukup besar setiap tahunnya. Kondisi tersebut memberikan peluang besar untuk mendukung industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi P3DN, yaitu:

1. Belum meratanya pemahaman aparaturnya mengenai ketentuan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
2. Masih ditemukannya penggunaan produk impor pada beberapa paket pengadaan yang sebenarnya telah tersedia alternatif produk dalam negeri.
3. Kurangnya pemahaman mengenai prioritas pemilihan produk dalam negeri sesuai ketentuan terbaru Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
4. Belum optimalnya pengendalian penggunaan produk impor melalui mekanisme persetujuan internal.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung target penggunaan produk dalam negeri.

Selain itu, penguatan kebijakan P3DN menjadi semakin penting karena pemerintah telah menetapkan mekanisme penghargaan dan sanksi berdasarkan tingkat kepatuhan penggunaan produk dalam negeri. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pengadaan yang lebih berorientasi pada penggunaan produk dalam negeri.



**Gambar 2.** Dari sebelah kiri pertama: Kabid Disdagperin Pemkot Bekasi, Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, Moderator (Jasan Supratman, Dosen Tetap FT Ubharajaya)



**Gambar 3** Pembicara berikutnya dari Kementerian Perindustrian dan Moderator

### **3. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan  
Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi sosialisasi, koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, serta penyiapan narasumber dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian.
2. Sosialisasi Kebijakan  
Penyampaian materi mengenai:
  - a. Dasar hukum P3DN.
  - b. Definisi dan kriteria Produk Dalam Negeri.
  - c. Ketentuan TKDN dan BMP.
  - d. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
  - e. Penguatan regulasi melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
3. Workshop dan Diskusi Interaktif  
Peserta diberikan kesempatan untuk:
  - a. Mengidentifikasi kendala implementasi P3DN.
  - b. Mendiskusikan kasus pengadaan barang/jasa.
  - c. Mempelajari mekanisme pemilihan produk dalam negeri berdasarkan nilai TKDN.
4. Pendampingan Teknis  
Pendampingan dilakukan melalui:
  - a. Simulasi pemilihan produk dalam negeri.
  - b. Pemanfaatan sistem informasi TKDN.
  - c. Penyusunan langkah pengendalian penggunaan produk impor.
5. Evaluasi  
Evaluasi dilakukan melalui diskusi akhir dan umpan balik peserta untuk mengukur tingkat pemahaman serta kebutuhan tindak lanjut implementasi P3DN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peningkatan Pemahaman Regulasi P3DN**

Kegiatan workshop berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta memperoleh penjelasan mengenai hubungan antara UU Perindustrian, PP Pemberdayaan Industri, dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peserta memahami bahwa penggunaan produk dalam negeri wajib dilakukan apabila tersedia produk dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40 persen. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai ketentuan prioritas pemilihan produk dalam negeri yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pemahaman Mengenai Prioritas Pemilihan Produk Dalam Negeri Workshop menjelaskan empat tingkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri, yaitu:

- a. Produk dengan TKDN dan BMP minimal 40 persen.
- b. Produk dengan TKDN minimal 25 persen yang belum masuk kategori wajib namun telah tersertifikasi.
- c. Produk dalam negeri dengan TKDN di bawah 25 persen.
- d. Produk dalam negeri yang belum memiliki sertifikat TKDN namun telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Peserta memahami bahwa penggunaan produk impor hanya diperbolehkan apabila produk dalam negeri belum tersedia atau kapasitas produksinya belum mencukupi kebutuhan.

#### **Penguatan Tata Kelola Pengadaan**

Melalui diskusi dan simulasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya integrasi P3DN sejak tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan kebutuhan barang/jasa perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri sehingga pemenuhan target penggunaan PDN dapat dilakukan secara sistematis.

#### **Penguatan Mekanisme Pengendalian**

Kegiatan juga menghasilkan rekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi menyusun kebijakan internal yang mengatur:

- a. Prosedur pengajuan penggunaan produk impor.
- b. Mekanisme persetujuan penggunaan produk impor.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan produk dalam negeri.
- d. Penetapan target penggunaan PDN pada setiap perangkat daerah.

#### **Dampak Kegiatan**

Secara umum kegiatan memberikan dampak positif berupa:

- a. Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya P3DN.
- b. Bertambahnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi produk yang memenuhi ketentuan TKDN.
- c. Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung industri nasional melalui belanja pemerintah.
- d. Terbangunnya pemahaman mengenai konsekuensi penghargaan dan sanksi dalam implementasi P3DN.

### **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Workshop Optimalisasi P3DN di Pemerintah Kota Bekasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi P3DN, mekanisme pemilihan produk berdasarkan TKDN, pengendalian penggunaan produk impor, serta pentingnya integrasi P3DN sejak tahap perencanaan pengadaan. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai upaya mendukung pertumbuhan industri nasional.

Pemerintah Kota Bekasi perlu menyusun regulasi internal terkait implementasi P3DN. Perlu dilakukan pelatihan lanjutan mengenai penggunaan sistem informasi TKDN dan SIINas. Setiap perangkat daerah perlu menetapkan target penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian implementasi P3DN. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Perindustrian, dan pelaku industri perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan P3DN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2014). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2026). Materi Workshop Optimalisasi P3DN Pemerintah Kota Bekasi. Bekasi: Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Portal TKDN Kementerian Perindustrian. Diakses untuk informasi produk dalam negeri dan sertifikasi TKDN.
- Kabar Publik. (2026, April 30). Pemkot Bekasi dorong penggunaan produk dalam negeri lewat workshop P3DN. Kabar Publik. Kabar Publik
- Gakorpan News. (2026, Mei 1). Pemerintah Kota Bekasi dorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui workshop dalam rangka sosialisasi P3DN. Gakorpan News. Gakorpan News